



Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Nur Azizah ^{a, 1*}, Ikhwanul Muslim ^{a, 2}, Sunariyo ^{a, 3}

^a Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

¹ azizahjah743@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Juni 2025;

Revised: 18 Juni 2025;

Accepted: 21 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Putusan Bebas;

Pembunuhan;

Teori Keadilan;

Hukum Pidana;

Keadilan.

: ABSTRAK

Penelitian ini mengungkap adanya kekurangan dalam pertimbangan hakim yang berdampak pada putusan yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Masih ditemukan hakim yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, salah satunya dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang memutus bebas terdakwa dalam kasus yang mengakibatkan kematian. Hal ini menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai integritas aparat penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, bukan malah merusak rasa keadilan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara, mengingat hakim tidak boleh semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi dengan adanya pengawasan internal dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim gagal mempertimbangkan fakta dan bukti secara menyeluruh, sehingga terjadi kesalahan dalam penilaian dan penerapan teori individualisasi pidana. Putusan bebas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

ABSTRACT

An Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Torture Resulting in Death in Verdict Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby. This study reveals deficiencies in judicial considerations that result in decisions not reflecting the values of justice and legal certainty. There are still judges who abuse their authority for personal gain, as exemplified by the acquittal in case number 454/Pid.B/2024/PN.Sby involving a defendant in a case causing death. This situation raises public doubts about the integrity of law enforcement officials, who should uphold honesty and justice rather than undermine the very sense of justice itself. The research aims to examine and discuss criminal accountability and judicial reasoning in adjudicating cases, considering that judges must not arbitrarily misuse their power, especially given the internal oversight by the Supreme Court and the Judicial Commission. The findings indicate that the judge failed to thoroughly consider the facts and evidence, leading to errors in the assessment and application of the theory of individualization of punishment. The acquittal contradicts the principles of substantive justice, legal certainty, and the belief in the Almighty God as mandated by the Judicial Power Law.

Copyright © 2025 (Nur Azizah, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Azizah, N., Muslim, I., & Sunariyo, S. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 523–541. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3295>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pembunuhan merupakan tindakan sengaja yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tindakan ini tergolong sebagai pelanggaran berat dalam sistem hukum dan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Sanksi atas tindak pembunuhan bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan tingkat intensi pelaku; beberapa negara menerapkan hukuman mati, sementara yang lain menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup (Schmallegger, 2019). Dari sisi pelaku, motivasi yang melatarbelakangi tindak pembunuhan sering kali bersifat kompleks dan bervariasi. Kejahatan seperti pembunuhan dan tindak kriminal lainnya yang mengancam keselamatan jiwa dan raga semakin sering terjadi, tidak hanya diberitakan oleh media, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah (Nasera et al., 2025). Beragam faktor, seperti balas dendam, kecemburuan, dan sakit hati, kerap menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal tersebut. Dalam banyak kasus, pelaku merasa disakiti oleh korban sehingga muncul kebencian yang berujung pada tindakan penganiayaan atau bahkan pembunuhan (Nasera et al., 2025).

Ronald bersama pacarnya diduga terlibat dalam perkelahian di dalam lift selama acara berlangsung, yang kemudian memicu dugaan terjadinya tindak penganiayaan. Tindakan kekerasan semacam ini tergolong sebagai pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi pidana berat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peristiwa pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan tidak disengaja apabila tidak terdapat unsur niat sebelumnya. Meski demikian, pembunuhan tetap dipandang sebagai tindakan keji yang berdampak besar, baik terhadap korban maupun pihak-pihak yang ditinggalkan. Dalam kasus ini, Ronald dituduh melakukan pemukulan, penendangan, serta menghancurkan botol minuman beralkohol yang kemudian digunakan untuk menyerang korban. Bahkan, dilaporkan bahwa sebagian tubuh korban sempat terlindas oleh kendaraan milik Ronald dengan nomor polisi B 1744 VON. Setelah kejadian tersebut, Ronald membawa korban yang sudah dalam keadaan lemah ke Apartemen Tanglin Orchard PTC di Surabaya dan dikabarkan sempat berupaya memberikan napas buatan guna menyadarkan korban.

Kekerasan dalam hubungan dan pembunuhan yang berujung pada kematian umumnya berakar pada konflik kumulatif. Peristiwa semacam ini kerap dimulai dari pertengkaran kecil yang berkembang menjadi konflik berkepanjangan, atau dipicu oleh keterlibatan pihak ketiga yang menimbulkan kecemburuan, kemarahan, dan emosi negatif lain. Kasus Ronald, misalnya, bermula ketika ia, korban, dan teman-temannya bernyanyi bersama; perkelahian spontan di dalam lift kemudian berubah menjadi dugaan penganiayaan yang fatal (Thirafi, 2025). Pembunuhan yang terjadi di Surabaya—dikenal sebagai “kota pendidikan”—merupakan tindak penganiayaan oleh kekasih korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dan perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” (Nasera, 2025).

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji putusan bebas dalam perkara tindak pidana pembunuhan, masih terdapat celah penting yang belum secara komprehensif dijelaskan oleh studi-studi terdahulu. Penelitian pertama menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum karena mengabaikan bukti medis yang bersifat krusial, serta lebih mengutamakan bukti tidak langsung terkait penyebab kematian korban. Penelitian kedua memperkuat temuan ini dengan menilai bahwa hakim dalam perkara tersebut tidak mempertimbangkan seluruh bukti secara menyeluruh dan kurang memperhatikan keadilan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, studi ketiga mengulas ketidakakuratan majelis hakim dalam menilai bukti dan kesaksian, yang berdampak pada ketidakadilan terhadap pihak korban.

Namun, ketiga penelitian tersebut belum secara integratif menganalisis keterkaitan antara pertimbangan hakim, kualitas evaluasi bukti, dan prosedur hukum acara pidana secara sistematis dalam konteks putusan bebas. Selain itu, belum ada studi yang secara kritis membandingkan putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dengan putusan bebas lain dalam kasus serupa untuk mengidentifikasi pola atau inkonsistensi dalam penerapan prinsip hukum oleh pengadilan. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang tidak hanya mengevaluasi aspek normatif dari pertimbangan hakim, tetapi juga menyandingkan putusan ini dengan putusan serupa guna mengungkap pola pertimbangan yang mungkin menyimpang dari prinsip keadilan dan *due process of law*.

Keadilan harus tercermin secara jelas dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan menetapkan putusan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum nasional, hakim diharapkan membangun keyakinannya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga perlu memperhatikan faktor-faktor sosiologis yang memberikan konteks terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam kasus yang melibatkan Ronald Tannur yang merupakan anak dari seorang anggota DPR RI putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim memicu kontroversi dan kritik luas dari masyarakat. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait integritas dan transparansi sistem peradilan, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan individu dengan latar belakang politik dan kekuasaan (Syakirun, 2025). Kasus ini menunjukkan tantangan serius dalam penegakan hukum, khususnya ketika sistem peradilan diuji untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh status sosial maupun afiliasi politik pelaku.

Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain tuntutan dari penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, majelis hakim juga wajib memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak apabila terdakwa tergolong anak di bawah umur, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan. Dalam konteks yang lebih luas, kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari berbagai permasalahan. Problem yang muncul di tengah masyarakat umumnya merupakan dampak dari dinamika dan perkembangan peradaban itu sendiri. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial, yang kerap menimbulkan interaksi kompleks dan potensi konflik di lingkungan sekitarnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum pidana. Data primer yang digunakan adalah salinan resmi putusan pengadilan, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, teori hukum, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum, menelaah pertimbangan hakim, serta mengevaluasi penerapan norma hukum guna mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap terdakwa dan korban telah diakomodasi dalam putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji potensi kekosongan hukum, inkonsistensi, atau interpretasi hukum yang menyimpang, yang dapat memengaruhi integritas dan keadilan putusan. Hasil analisis ini bertujuan memberikan kontribusi kritis terhadap praktik penegakan hukum pidana dan integritas peradilan di Indonesia.

Hasil dan pembahasan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit fisik pada korban. Motif di balik tindakan penganiayaan sangat beragam, bisa didorong oleh kepentingan politik, perasaan iri hati, keinginan untuk membalas dendam, atau alasan lainnya. Bentuk fisik penganiayaan pun bermacam-macam, namun tindakan memukul dan menendang merupakan tindakan kekerasan fisik yang paling sering ditemui Terdakwa (Awalia et al., 2022). Penganiayaan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga bisa berupa kekerasan psikologis atau seksual. Penganiayaan merupakan tindakan kriminal yang memiliki konsekuensi hukum dan korbannya sering kali mengalami trauma fisik dan mental, sehingga pelaku kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana akan memiliki sebuah resiko yang harus di tanggung dimana resiko tersebut yaitu mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan hukum positif Indonesia.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Ketika berada di dalam lift, terjadi perselisihan dan percekocokan antara Terdakwa dengan Korban sehingga terjadi kontak fisik antara keduanya. Ketika sampai di basement, perdebatan kembali terjadi perihal siapa yang memulai cekcok dan perselisihan ketika di dalam lift, kemudian Terdakwa naik kembali ke tempat karaoke Blackhole KTV untuk

mengecek hasil rekaman CCTV dengan tujuan melihat siapa yang memulai pertengkaran diantara keduanya, akan tetapi security tidak memberikan hasil rekaman CCTV karena hal tersebut bukan wewenang mereka. Terdakwa kembali ke basement dan ketika berada di basement Terdakwa merasa kesal dan menyuruh Korban untuk pulang bersama teman-temannya, namun, Korban menghiraukan Terdakwa dengan bermain handphone. bahwa dalam putusan bebas tersebut hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum secara menyeluruh sehingga kecermatan hakim dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau potensi pelanggaran kode etik (baharudin,rizki &indah, n.d.)

Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara pidana dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), maupun kelalaian yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP) serta penganiayaan ringan (Pasal 351 ayat (1) KUHP). terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum dan diperintahkan segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Hak-hak terdakwa juga dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Barang bukti yang terkait perkara, seperti satu unit mobil, potong hoodie, dan sepasang sandal, juga ditetapkan oleh pengadilan.

Berdasarkan kronologi perkara yang tercantum di dalam berita acara pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP), Jaksa Penuntut Umum kemudian menjadikan hal tersebut sebagai dasar dalam membuat surat dakwaan dan membuktikan bahwa Terdakwa bersalah dimuka persidangan, maka dari itu kebenaran yang ada di dalam BAP haruslah dipertahankan (Magister, n.d.) Dalam perkara ini Penuntut Umum menyampaikan tuntutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa GTR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan layak dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, selain itu Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya restitusi sebesar Rp 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada ahli waris DSA atau apabila tidak mampu membayar biaya tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan, serta membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa(Vinsensius Rau et al., 2025).

Tabel 1. Rangkuman Pertanggung Jawaban Pidana

No	Faktor penyebab	keterangan
----	-----------------	------------

1	Terdakwa	Gregorius Ronald Tannur (anak dari Edward Tannur, anggota DPR RI)
2	Korban	Dini Sera Afrianti
3	Dakwaan jaksa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 338 Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) • Pasal 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan menyebabkan kematian) • Pasal 359 KUHP (Kelalaian menyebabkan kematian) • Pasal 351 ayat (1) KUHP (Penganiayaan)

Bahwasannya tindakan Gregorius Ronald Tannur telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP secara sah dan meyakinkan, mencakup kesengajaan, akibat fatal, serta hubungan sebab-akibat antara tindak kekerasan fisik dan kematian korban, yang diperkuat oleh bukti forensik, rekaman CCTV, dan keterangan saksi tanpa adanya alasan pembenaran yang sah. Bisa disimpulkan bahwasannya keberlakuan hukum dalam peradilan bertujuan memberikan kepastian melalui penerapan aturan yang objektif dan prosedural. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengutamakan kepastian dan kesesuaian dengan norma tertulis, namun cenderung kurang sensitif terhadap aspek moral dan sosial sehingga untuk mencapai keadilan yang lebih hakiki, sistem hukum perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batasan regulasi formal. Seperti yang terlihat dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, di mana sanksi hukum terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat 3 KUHP tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa terhadap korban yang meninggal.

Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi berdasarkan identitas yang telah sesuai antara identitas Terdakwa berinisial GTR dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan baik, sehingga Terdakwa dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab secara hukum. Tindakan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. lalu Setelah autopsi selesai dilakukan, Saksi TH dan Saksi ST membawa jenazah DSA untuk dimakamkan. Seluruh pembiayaan kedatangan saksi dari Sukabumi sampai ke Surabaya, biaya rumah sakit, biaya pengiriman jenazah, dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa.(Zahra Ramadhani et al., n.d.) Karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Insan Arief mengatakan bahwa ruang lingkup putusan bebas atas suatu perkara terdiri dari tidak adanya unsur kesalahan dalam diri terdakwa, terdapat alasan pemaaf dalam diri terdakwa, tidak terpenuhinya prinsip minimum pembuktian, dan tidak terpenuhinya asas pembuktian.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan (*ex aequo et bono*), berkepastian hukum, serta bermanfaat khususnya bagi para pihak yang bersangkutan dan umumnya bagi masyarakat hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari pembentukan hukum yakni tercapainya keadilan. Menurut Subekti, keadilan itu menuntut seseorang dalam keadaan yang sama harus menerima keadaan yang sama pula, artinya hukum haruslah bersifat seimbang antara tuntutan keadilan dengan kepastian hukum. Maka pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara haruslah sejalan dengan prinsip keadilan yang didasarkan pada fakta-fakta serta pembuktian yang dihadirkan dimuka persidangan, guna tercapainya suatu putusan yang benar dan adil

sesuai dengan fungsi hukum yakni mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin sah (Naftali et al., n.d.). Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby, Majelis Hakim memutuskan bebas seorang pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap kekasihnya. Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan serta unsur-unsur yang ada pada setiap pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan. Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 15 orang saksi, 3 orang ahli, serta 34 barang bukti yang keberadaan seluruh barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga seluruhnya dapat digunakan dalam perkara ini. Dalam membuktikan kesalahan dalam diri Terdakwa haruslah terdiri dari penjumlahan sekurang kurangnya satu orang saksi dan satu orang ahli yang keterangannya saling menguatkan dan bersesuaian satu sama lain, atau dua orang saksi maupun keterangan seorang saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain. (muhammad zaenuddin, n.d.)

Mengenai hasil autopsi yang terlampir dalam bukti surat Visum et Repertum, Hakim juga mengabaikan fakta mengenai luka-luka memar di anggota tubuh bagian atas yang mengindikasikan terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertulis dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Dalam perkara ini, minimnya peran aktif Hakim dalam proses pembuktian mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutuskan perkara. Selain itu, Hakim juga tidak cermat dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan. Dalam meletakkan kebenaran atas suatu putusan, maka hal tersebut harus diuji dengan alat bukti yang ditemukan, jika tidak demikian maka seseorang yang bersalah dapat diputus bebas ataupun lepas (mahaya M, n.d.). Pertimbangan hakim dalam suatu putusan haruslah memuat beberapa hal. Diantaranya adalah dalil-dalil yang diakui mengenai pokok perkara, adanya analisis yuridis terhadap fakta-fakta dan pembuktian yang terjadi dimuka persidangan, adanya pertimbangan mengenai hal hal yang meringankan dan memberatkan putusan, serta pertimbangan terhadap unsur-unsur dari seluruh pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan mengenai amar putusan yang akan dikeluarkan.

Dalam memutuskan bebas pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, pengadilan haruslah membuktikan dan meyakini bahwa tidak ada kesalahan dalam diri Terdakwa (tidak memiliki niat jahat / mens rea), perbuatan yang telah didakwakan tidak terbukti secara sah atau alat bukti yang digunakan tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, serta Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan Terdakwa.²⁰ Dalam hal ini, Hakim memutuskan bebas Terdakwa karena meyakini perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan alat bukti yang digunakan tidak memenuhi unsur-unsur dari tiap pasal yang didakwakan. Keyakinan Hakim tersebut merupakan tanda tanya besar, apakah Hakim benar-benar tidak dapat mencermati bukti-bukti yang ada, atau Hakim telah menentang hati nuraninya sendiri demi membuat keputusan yang menguntungkan Terdakwa. Peneliti meyakini bahwa alasan-alasan hakim terhadap keyakinannya membebaskan Terdakwa tidak dapat diterima, karena unsur-unsur untuk dibebaskannya seorang Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP tidak terpenuhi. (m. yahya harahap, n.d.)

Dalam putusan bebas perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa seharusnya dapat dilihat dari keseluruhan bukti dan fakta yang ada, termasuk keterangan saksi, bukti fisik, dan niat terdakwa. Keterangan saksi menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kasus ini kemudian mendapat titik terang, berdasarkan pada ketidakpuasan serta kecurigaan dari berbagai kalangan, Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012. Penasihat Hukum Korban juga melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh 3 (tiga) Hakim yang memutuskan perkara tersebut kepada Komisi Yudisial. Kejaksaan Agung kemudian melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ketiga Hakim tersebut, setelah dilakukan pengembangan, Kejaksaan Agung kemudian turut menangkap pengacara Terdakwa, mantan pejabat Mahkamah Agung

(ZR), serta Ibu kandung Terdakwa sebagai pihak-pihak yang turut serta melakukan tindak pidana gratifikasi atau penyuaipan terhadap tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya (Sherlyn Novtrsiya Melati Putri, n.d. 2024)

Mahkamah Agung kemudian memberhentikan ketiga hakim yang mengadili kasus tersebut dan membatalkan putusan bebas terdakwa melalui putusan kasasi. Selanjutnya, terdakwa kembali ditahan dan dijatuhi vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Teori cerminan nilai keadilan pada putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dapat dikaitkan dengan beberapa teori keadilan dalam filsafat hukum, terutama yang menekankan keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, teori keadilan Aristoteles sangat relevan, yang membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai peran dan jasa masing-masing, sedangkan keadilan korektif fokus pada pemulihan keseimbangan sosial melalui pengembalian hak atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby secara umum dinilai tidak mencerminkan nilai keadilan, baik dari sisi pertimbangan hukum, kepastian hukum, maupun manfaat bagi masyarakat. Mayoritas kajian akademik dan skripsi yang membahas putusan ini sepakat bahwa hakim kurang mempertimbangkan fakta dan bukti secara menyeluruh, sehingga putusan bebas terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (alfitri, n.d. 2014).

Teori cerminan nilai keadilan menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai representasi dari rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika putusan hukum tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diyakini masyarakat, maka legitimasi hukum tersebut dapat dipertanyakan. Selain itu, teori keadilan bermartabat yang berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah hukum Indonesia juga penting. Teori ini menekankan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya mengacu pada peraturan tertulis (*statute law*) atau hukum kebiasaan (*common law*), tetapi juga harus menjaga harkat dan martabat manusia serta keseimbangan dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, keadilan harus menjadi unsur mutlak dan normatif dalam hukum, sehingga tanpa keadilan suatu aturan tidak pantas disebut hukum. Keadilan bermartabat ini menuntut hakim untuk menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan hukum dalam setiap putusan (prof basuki, n.d. 2024). Adapun pada putusan perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang mana hakim dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti serta petunjuk di dalam persidangan secara objektif, justru hakim mempertimbangkan alat bukti serta petunjuk secara subjektif saja yakni hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa dan hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja lain (m. yahya harahap, n.d.). Maka berdasarkan putusan tersebut apabila jika dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 183 KUHP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (Ulfa Zahrotul Firdausy et al., 2025).

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby mencerminkan kegagalan dalam menjamin prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. Ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan fakta dan bukti, terutama pengabaian bukti medis penting, serta lemahnya pengawasan internal membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas lembaga peradilan (C.S.T. Kansil et al., 2018). Berikut adalah analisis dan sintesis dari data yang telah dipaparkan dan dipetakan terkait Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby: 1. Ketidaksesuaian Pertimbangan Hakim dengan Fakta dan Bukti Data dari berbagai sumber menunjukkan

bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini tidak didasarkan pada fakta hukum dan bukti yang diajukan secara menyeluruh di persidangan. Hakim lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam penilaian kasus. 2. Pelanggaran Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan bebas terdakwa dalam kasus pembunuhan ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pengawasan Internal Kasus ini juga mengindikasikan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dalam memutus perkara. Meskipun Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki peran pengawasan internal, hasil putusan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan tersebut sehingga integritas hakim dapat menurun. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby mencerminkan kegagalan sistem peradilan dalam menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum. Ketidaksihonestan pertimbangan hakim dengan fakta dan bukti yang ada serta lemahnya pengawasan internal membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas lembaga peradilan. Dampak sosial berupa hilangnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum mempertegas urgensi reformasi dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas hakim. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses peradilan untuk mencegah putusan yang merugikan masyarakat dan mencederai rasa keadilan (derizta, n.d.).

Penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa putusan bebas terdakwa dalam kasus pembunuhan tersebut menimbulkan kontroversi karena pertimbangan hakim dinilai tidak berdasarkan fakta hukum dan bukti yang lengkap dan menyeluruh. Misalnya, beberapa studi menyoroti bahwa majelis hakim mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait penyebab kematian korban, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan adanya kekurangan dalam objektivitas dan kecermatan hakim dalam menerapkan teori individualisasi pidana dan pembuktian. Selain itu, kajian dari perspektif hukum pidana Islam menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak sesuai dengan tujuan pembentukan hukum menurut hukum pidana Islam, yang mengedepankan keadilan dan pertanggungjawaban pidana yang jelas hukum ini (Tiara Salman, n.d. 2024). Perbandingan ini menambah dimensi normatif dan etis terhadap analisis putusan, memperkuat argumen bahwa putusan bebas tersebut tidak hanya bermasalah secara hukum positif tetapi juga secara moral dan agama. Dari segi pengawasan, penelitian lain menekankan pentingnya peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar kode etik, mengingat lemahnya pengawasan internal dapat menurunkan integritas lembaga peradilan. Temuan ini mengontraskan harapan akan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel dengan realitas yang terjadi dalam putusan ini (Tiara Salman, n.d. 2024).

Putusan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai integritas hakim dan penegakan hukum di Indonesia. Ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kode etik hakim, sehingga peran pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan transparansi. Putusan bebas Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori hukum acara pidana, prinsip keadilan, dan praktik di lapangan. Hakim dinilai keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti secara objektif dan menyeluruh, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik dan menjadi bahan evaluasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2024 yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur dari seluruh dakwaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (poppy primadana top gea, n.d. 2023). Putusan ini menjadi sorotan karena menimbulkan kontroversi di masyarakat dan kalangan akademisi hukum. Majelis hakim menyatakan

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), maupun kelalaian yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dengan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. Majelis hakim cenderung mengesampingkan bukti penting seperti hasil autopsi dan keterangan saksi ahli medis, serta lebih mengandalkan keterangan terdakwa yang tidak didukung oleh fakta objektif. Hal ini menunjukkan adanya kesesatan dalam penilaian fakta maupun penerapan hukum, yang berujung pada putusan bebas (*vrijspraak*) yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana mestinya dalam sistem hukum Indonesia. Tindakan terdakwa, berdasarkan fakta persidangan, telah memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif kedua, yakni tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya mengabaikan asas keadilan dan perlindungan terhadap korban, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik kehakiman. Dalam konteks ini, pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi sangat penting untuk menjamin integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik peradilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Referensi

- Alfitra. (2014). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia* (Cet. ke-4). Raih Asa Sukses.
- Awalia, N., Sumardi, & Indayatun, R. (2022). *Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian*.
- Baharudin, I. S., & Muchlisin, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. *Pagaruyuang Law Journal*, (No. 249).
- C.S.T. Kansil, & Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar ilmu hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Darizta, F., Sufitri, S., Firdaus, H., Fathony, M., & Sari, D. I. (2023). Barang bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia. *Lex Stricta*, 2(2). <https://lexstricta.stihpada.ac.id/>
- Firdausy, U. Z., Ila, Rahmawati, A., Rosyada, F., & Suryo, K. (2025). Model individual dan interaksi sosial dalam pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(D), 83–91.
- Firyal Azelia Nasera, Zahra, Y. I., & Adzaningjagat, G. (2025). Kajian yuridis putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tentang bebasnya terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan teori kepastian hukum dan kode etik kehakiman. *Jurnal Hukum*, 7(1).
- Gea, P. P. T., Ariqah, N., Pitang, G. R., & Andryawan. (2023). Perspektif yuridis atas kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri keberlakuan hukum dalam berkeadilan melalui peradilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. B(2), Desember.
- Harahap, M. Y. (n.d.). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*.
- JPNN.com. (2024). Ronald Tannur anak anggota DPR divonis bebas di kasus pembunuhan Dini Sera, Prof. Basuki bersuara. *Surabaya*.
- Kompas.com, & Syakirun, N. (2025, Juni 18). Terbukti suap hakim, ibu Ronald Tannur divonis 3 tahun penjara. <https://www.kompas.com>
- Magister, J. (n.d.). *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*. <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>
- Mahaya, M., Selsabila, & Utari, N. A. (n.d.). Liarnya keyakinan hakim dalam putusan kasus Ronald Tannur. Retrieved June 9, 2025, from <https://analisadily.com/berita/baca/2024/10/07/1056196/liarnya-keyakinan-hakim-dalam-putusan-kasusu-ronald-tannur/>
- Muhammad, Z. (n.d.). Perjalanan kasus Ronald Tannur: Aniaya pacar, divonis bebas, sampai seret sang ibu. Retrieved June 9, 2025, from <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/05/134500465/perjalanan-kasusu-ronald-tannur->

- aniaya-pacar-idvonis-bebas-sampai-seret-sang?page=all
- Naftali, R., Aji, I., & Ibrahim, L. (n.d.). Proses pembuktian perkara pidana dalam persidangan yang dilakukan secara online. Retrieved from <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Nasera, F. A., Zahra, Y. I., & Adzaningjagat, G. (2025). Kajian yuridis putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tentang bebasnya terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan teori kepastian hukum dan kode etik kehakiman. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5806>
- Putri, S. N. M., Putra, M. M., & Ul Hosnah, A. (2024). Tinjauan yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis kasus pembunuhan tidak disengaja atas pembelaan diri Amaq Sinta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (No. 15982).
- Ramadhani, Z. A., Setiani, Y., Pamungkas, A. S., Program Studi Pendidikan Matematika, & Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (n.d.). Pengaruh media pembelajaran e-comic berbantuan Pixton terhadap motivasi belajar matematika siswa.
- Ramzi Thirafi, M. (2025). *Putusan bebas bagi pelaku tindak pidana pembunuhan* (Skripsi, tahun 2025).
- Rau, V., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan di Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 480–493. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4974>
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), Desember.